



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 320/PID.SUS/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAJUDIN Als. UDIN Bin HAMLI (Alm);**
2. Tempat lahir : Tantariningin;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 10 Oktober 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tantariningin, RT. 02, Kecamatan Muara
Harus, Kabupaten Tabalong, Provinsi
Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 22 September 2022 Nomor: SP.Kap/66/IX/2022/Res Narkoba, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
6. Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 320/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa terdakwa RAJUDIN Als UDIN Bin HAMLI (Alm) pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar jam 13.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di belakang sebuah rumah tepatnya di Desa Tantaringin, RT.01, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di di sebuah rumah, tepatnya di Jalan Pandan Sari, RT. 13, Kelurahan Belimbing Raya beberapa anggota Kepolisian Resor Tabalong diantaranya saksi AINUL ARIF SP, SH Bin MAKIN bersama saksi RAZIKINNOR, SH Bin JOHANSYAH, melakukan penangkapan terhadap saudara NINDYA ANGGA FEBRIANTO Bin ANTON SUJARWO (Alm) dan saudari CHITRA KARLINDA Binti AHMAD KHUSAIRI (terhadap keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada saat itu pada diri keduanya ditemukan 1 (satu) buah bong dari botol bekas plastik lengkap dengan sedotan yang masih terpasang, 1 (satu) buah sekop dari bekas sedotan, 1 (satu) buah handphone merk Asus warna Biru Malam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Hitam Biru, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Hitam Biru dan 1 (satu) plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) pak plastik klip.
- Bahwa saat itu saudara NINDYA ANGGA FEBRIANTO mengaku membeli sabu dari terdakwa dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), hal ini diperkuat dengan adanya chat dan log panggilan WhatsApp di hp milik saudara NINDYA ANGGA FEBRIANTO antara dirinya dan terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi AINUL ARIF SP, SH dan saksi RAZIKINNOR, SH

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 320/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergegas mencari keberadaan terdakwa dimana terdakwa berhasil diamankan pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekitar jam 22.00 wita bertempat di sebuah pinggir jalan tepatnya di Simpang Wara, Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat diamankan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Hitam milik terdakwa yang berisi chat dan log panggilan WhatsApp dengan saudara NINDYA ANGGA FEBRIANTO

- Bahwa saksi AINUL ARIF SP, SH dan saksi RAZIKINNOR, SH lalu mengamankan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan.
- Bahwa saudara NINDYA ANGGA FEBRIANTO sudah 2 (dua) kali meminta terdakwa untuk membelikan sabu yaitu pada hari Senin tanggal 19 September 2022 dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menyerahkan sabu pesanan saudara NINDYA ANGGA FEBRIANTO, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar jam 13.30 wita bertempat di belakang sebuah rumah tepatnya di Desa Tantaringin, RT.01, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1098 tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. DWI ENDAH SARASWATI, Apt. terhadap sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang terdapat dengan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif

mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 320/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Keterangan dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab : 04 tanggal 23 September 2022 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, terdakwa terdakwa RAJUDIN Als UDIN Bin HAMLI (Alm) teridentifikasi positif menggunakan metamphetamine dan amphetamine.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RAJUDIN Als UDIN Bin HAMLI (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan kesatu diatas, telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di di sebuah rumah, tepatnya di Jalan Pandan Sari, RT. 13, Kelurahan Belimbing Raya beberapa anggota Kepolisian Resor Tabalong diantaranya saksi AINUL ARIF SP, SH Bin MAKIN bersama saksi RAZIKINNOR, SH Bin JOHANSYAH, melakukan penangkapan terhadap saudara NINDYA ANGGA FEBRIANTO Bin ANTON SUJARWO (Alm) dan saudari CHITRA KARLINDA Binti AHMAD KHUSAIRI (terhadap keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada saat itu pada diri keduanya ditemukan 1 (satu) buah bong dari botol bekas plastik lengkap dengan sedotan yang masih terpasang, 1 (satu) buah sekop dari bekas sedotan, 1 (satu) buah handphone merk Asus warna Biru Malam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Hitam Biru, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Hitam Biru dan 1 (satu) plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) pak plastik klip.
- Bahwa saat itu saudara NINDYA ANGGA FEBRIANTO mengaku membeli sabu dari terdakwa dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), hal ini diperkuat dengan adanya chat dan log panggilan WhatsApp di hp milik saudara NINDYA ANGGA FEBRIANTO antara dirinya dan terdakwa.

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 320/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi AINUL ARIF SP, SH dan saksi RAZIKINNOR, SH bergegas mencari keberadaan terdakwa dimana terdakwa berhasil diamankan pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekitar jam 22.00 wita bertempat di sebuah pinggir jalan tepatnya di Simpang Wara, Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat daimonian ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Hitam milik terdakwa yang berisi chat dan log panggilan WhatsApp dengan saudara NINDYA ANGGA FEBRIANTO.
- Bahwa saksi AINUL ARIF SP, SH dan saksi RAZIKINNOR, SH lalu mengamankan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan.
- Bahwa saudara NINDYA ANGGA FEBRIANTO sudah 2 (dua) kali meminta terdakwa untuk membelikan sabu yaitu pada hari Senin tanggal 19 September 2022 dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menyerahkan sabu pesanan saudara NINDYA ANGGA FEBRIANTO, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar jam 13.30 wita bertempat di belakang sebuah rumah tepatnya di Desa Tantaragingin, RT.01, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1098 tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. DWI ENDAH SARASWATI, Apt. terhadap sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang terdapat dengan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 320/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab : 04 tanggal 23 September 2022 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, terdakwa terdakwa RAJUDIN Als UDIN Bin HAML (Alm) teridentifikasi positif menggunakan metamphetamine dan amphetamine.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa RAJUDIN Als UDIN Bin HAML (Alm) pada bulan September 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah menjadi Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri berupa sabu-sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Kepolisian Resor Tabalong mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa diamankan oleh beberapa anggota Kepolisian Resor Tabalong diantaranya saksi AINUL ARIF SP, SH Bin MAKIN bersama saksi RAZIKINNOR, SH Bin JOHANSYAH pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekitar jam 22.00 wita bertempat di sebuah pinggir jalan tepatnya di Simpang Wara, Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1098 tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 320/PID.SUS/2022/PT BJM



Dra. DWI ENDAH SARASWATI, Apt. terhadap sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang terdapat dengan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Keterangan dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab : 04 tanggal 23 September 2022 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, terdakwa terdakwa RAJUDIN Als UDIN Bin HAMLI (Alm) teridentifikasi positif menggunakan metamphetamine dan amphetamine.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

- I. Membaca, Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 320/PID.SUS/ 2022/PT BJM tanggal 21 Desember 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 320/PID.SUS/2022/PT BJM tanggal 21 Desember 2022, tentang hari sidang;
- III. Membaca, Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Tjg, tanggal 24 November 2022;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Nomor Register Perkara: PDM-210/TAB/Enz.2/11/2022, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAJUDIN Als UDIN Bin HAMLI (Alm)** bersalah melakukan **tindak pidana Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **RAJUDIN Als UDIN Bin HAMLI (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** serta denda sebesar

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 320/PID.SUS/2022/PT BJM



Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Tjg, tanggal 24 November 2022, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rajudin Als.Udin Bin Hamli (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun** serta Pidana Denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam;**Dimusnahkan**;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 72/Akta Pid.Sus/2022/PN Tjg, yang dibuat oleh M. NURYASIN FAJRI, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum pada tanggal 1 Desember 2022 telah mengajukan permintaan

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 320/PID.SUS/2022/PT BJM



banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 200/PidSus/2022/PN Tjg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut baik kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing pada tanggal 5 Desember 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 72/Akta.Pid/2022/PN Tjg, yang dibuat oleh Marini Asturi, S.AP, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjung;

Membaca, Memori Banding Terdakwa yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 1 Desember 2022, dan Memori Banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Desember 2022, sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding untuk Penuntut Umum Nomor 72/Akta.Pid/2022/PN Tjg, yang dibuat oleh Marini Astuti, S.AP, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjung;

Membaca, Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 8 Desember 2022 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 9 Desember 2022, dan Memori Banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2022 sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding untuk Terdakwa Nomor 72/Akta.Pid/2022/PN Tjg, yang dibuat oleh Marini Astuti, S.AP, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjung;

Membaca, Kontra Memori Banding tertanggal 8 Desember 2022 yang diajukan Penuntut yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 9 Desember 2022, dan Kontra Memori Banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2022 sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding untuk Terdakwa Nomor 72/Akta.Pid/2022/PN Tjg, yang dibuat oleh Marini Astuti, S.AP, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjung;

Membaca, Surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Nomor W15.U7/1715/HK.01/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022 yang ditujukan kepada Penuntut Umum, dan Nomor W15.U7/1716/HK.01/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022 yang ditujukan kepada Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim Pengadilan Tinggi;

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 320/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 1 Desember 2022 sedangkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Tjg yang dimohonkan banding tersebut dibacakan pada tanggal 24 November 2022, sehingga permohonan banding Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun Memori Banding yang diajukan Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Tjg tanggal 24 November 2022 tersebut pada pokoknya berisi keberatan-keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Terdakwa putusan tersebut tidaklah objektif tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yundis serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang oleh karenanya putusan tersebut hanyalah untuk memberikan efek jera semata kepada terdakwa, hakim tidak mempertimbangkan alat bukti surat, keterangan terdakwa dan aspek-aspek lain, sesuai amanat hukum, sedangkan terciptanya sebuah keadilan dalam menetapkan sebuah putusan dan juga aspek keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, Pancasila dan undang-undang dasar 1945.
2. Bahwa, mengenai perbuatan Terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam pasal 114 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”** seharusnya Majelis Hakim jangan hanya melihat secara tekstual saja namun haruslah juga dilihat kontekstualnya, dimana hal ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam penerapan pasal dalam undang-undang Narkotika tersebut.

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 320/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menimbang, bahwa terdakwa salah satu pecandu narkoba yang mana terdakwa menerima tawaran saudara **NINDYA ANGGA FEBRIANTO BIN ANTON SUJARWO (ALM)** dan saudari **CHITRA KALINDA BINTI Ahmad KHUSAIRI** (berkas terpisah) untuk membelikan sabu-sabu tersebut dan apabila sabu-sabu tersebut sudah dibeli maka terdakwa dijanjikan akan diberi paketan kecil untuk dipakai sendiri bukan upah berupa uang.
4. Bahwa, dari fakta di atas serta kaitannya dengan sabu-sabu yang dibeli terdakwa sehingga beratnya dibawah batas maksimal yang masih ditotolir SEMA nomor 4 tahun 2010, maka dapat disimpulkan sikap batin atau mens rea terdakwa perkara ini adalah sebagai Penyalahguna Narkotika.
5. Surat Keterangan dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab : 04 tanggal 23 September 2022 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, terdakwa **RAJUDIN Als UDIN Bin HAMLII (Alm)** teridentifikasi **positif** menggunakan **metamphetamine** dan **amphetamine**.
6. Secara logika penyalahguna narkoba golongan I sebagai mana ketentuan pasal 127 undang-undang republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 yang mana perbuatan terdakwa telah menguasai atau memiliki sabu-sabu tersebut, karena bagaimanapun tidaklah mungkin dapat menggunakan sabu-sabu tanpa menguasai atau memiliki sabu-sabu terlebih dahulu.
7. Bahwa, Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 1386 K / 2011 telah menyatakan penerapan pasal dalam undang-undang Narkotika jangan dibaca secara tekstual akan tetapi dibaca secara kontekstual dengan melihat tujuan akhir pelaku terhadap Narkotika tersebut.
8. Bahwa, berdasarkan pasal 53 ayat (2) undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 68 Huruf a undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 telah ditentukan bahwa Hakim dalam putusannya harus memuat pertimbangan Hukum yang tepat dan benar.
9. Bahwa, dengan demikian sesungguhnya terdakwa hanyalah merupakan bagian dari korban peredaran luas Narkotika di Indonesia yang sudah me

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 320/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nunjukkan kecenderungan yang makin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan korban yang meluas, sehingga Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri dan lepas dari penyalahgunaan Narkotika tersebut selain dari memberi efek jera semata.

Menimbang, bahwa sedangkan keberatan-keberatan yang diajukan Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya terhadap putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Tjg tanggal 24 November 2022 pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dalam putusannya mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa dirasakan kurang memenuhi **"rasa keadilan"** di masyarakat yang senantiasa menginginkan hukum selalu ditegakkan seadil-adilnya.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung selaku Judex Factie dalam memberikan putusan tidak bersifat Objektif, dimana terdakwa **RAJUDIN Als UDIN Bin HAMLI (Alm)** pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar jam 13.30 wita bertempat di belakang sebuah rumah tepatnya di Desa Tantaringin, RT.01, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan tindak pidana **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Putusan Majelis Hakim tersebut akan menjadi tolak ukur untuk perkara yang sejenis, sehingga dikhawatirkan akan lebih banyak orang melakukan perbuatan tersebut karena dianggap hal tersebut adalah hal yang biasa terjadi, tanpa adanya hukuman yang membuat jera pelakunya.
3. Bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan **efek jera** kepada pelaku tindak pidana, dan sekaligus sebagai upaya preventif agar orang lain tidak turut melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa selain mengajukan Memori banding, Penuntut Umum juga telah mengajukan Kontra Memori Banding guna menanggapi Memori Banding dari Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 320/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Banding dari terdakwa.
2. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum.
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 200/Pid.Sus/ 2022 /PN Tjg pada hari Kamis tanggal 24 November 2022.
4. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
5. Menyatakan terdakwa **RAJUDIN Als UDIN Bin HAML (Alm)** bersalah melakukan **tindak pidana Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
6. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **RAJUDIN Als UDIN Bin HAML (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sebesar **Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagaimana hasil persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi **tindak pidana narkotika** yang dilakukan oleh terdakwa **RAJUDIN Als UDIN Bin HAML (Alm)**.
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar jam 13.30 wita bertempat di belakang sebuah rumah tepatnya di Desa Tantaringin, RT.01, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di di sebuah rumah, tepatnya di Jalan Pandan Sari, RT. 13, Kelurahan Belimbing Raya beberapa anggota Kepolisian Resor

Tabalong diantaranya saksi AINUL ARIF SP, SH Bin MAKIN bersama saksi RAZIKINNOR, SH Bin JOHANSYAH, melakukan penangkapan terhadap saudara NINDYA ANGGA FEBRIANTO Bin ANTON SUJARWO (Alm) dan saudari CHITRA KARLINDA Binti AHMAD KHUSAIRI (terhadap keduanya

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 320/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penuntutan secara terpisah), pada saat itu pada diri keduanya ditemukan 1 (satu) buah bong dari botol bekas plastik lengkap dengan sedotan yang masih terpasang, 1 (satu) buah sekop dari bekas sedotan, 1 (satu) buah handphone merk Asus warna Biru Malam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Hitam Biru, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Hitam Biru dan 1 (satu) plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) pak plastik klip.

- Bahwa saat itu saudara NINDYA ANGGA FEBRIANTO mengaku membeli sabu dari terdakwa dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), hal ini diperkuat dengan adanya chat dan log panggilan WhatsApp di hp milik saudara NINDYA ANGGA FEBRIANTO antara dirinya dan terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi AINUL ARIF SP, SH dan saksi RAZIKINNOR, SH bergegas mencari keberadaan terdakwa dimana terdakwa berhasil diamankan pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 sekitar jam 22.00 wita bertempat di sebuah pinggir jalan tepatnya di Simpang Wara, Desa Warukin, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat diamankan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Hitam milik terdakwa yang berisi chat dan log panggilan WhatsApp dengan saudara NINDYA ANGGA FEBRIANTO
- Bahwa saksi AINUL ARIF SP, SH dan saksi RAZIKINNOR, SH lalu mengamankan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan.
- Bahwa saudara NINDYA ANGGA FEBRIANTO sudah 2 (dua) kali meminta terdakwa untuk membelikan sabu yaitu pada hari Senin tanggal 19 September 2022 dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menyerahkan sabu pesanan saudara NINDYA ANGGA FEBRIANTO, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar jam 13.30 wita bertempat di belakang sebuah rumah tepatnya di Desa Tantarangin, RT.01, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk **menawarkan**

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 320/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1098 tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. DWI ENDAH SARASWATI, Apt. terhadap sabu, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang terdapat dengan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat Keterangan dari Klinik Tabalong Husada Nomor Lab : 04 tanggal 23 September 2022 yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium, terdakwa terdakwa **RAJUDIN Als UDIN Bin HAML I (Alm)** teridentifikasi **positif** menggunakan **metamphetamine** dan **amphetamine**.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Tjg, tanggal 24 November 2022, dan setelah membaca dan mempelajari pula Memori Banding yang disampaikan baik oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum maupun Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Tanjung yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Dakwaan alternatif Kesatu, yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah pertimbangan dan putusan

yang sudah **tepat** dan **benar menurut hukum**, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian, semua unsur-unsur yang terkandung didalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum sehingga berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 320/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka semua pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melanggar dakwaan alternative Kesatu tersebut, diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut di tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap penjatuhan pidananya dimana Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dijatuhi pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00,-** (satu milyar rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan lamanya pidana tersebut karena dipandang sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, namun demikian terhadap **pidana pengganti denda** dimana apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena dipandang kurang tepat sehingga dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan, Pengadilan Tinggi akan merubah lamanya pidana pengganti denda tersebut dengan pidana yang lebih sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena keberatan-keberatan Terdakwa yang disampaikan didalam Memori Bandingnya yang berpendapat bahwa Terdakwa semestinya di hukum sebagai Pengguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tidak beralasan hukum karena tidak sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan maka haruslah ditolak, sedangkan Memori banding yang diajukan Penuntut Umum karena keberatan-keberatan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya dan tidak ada hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka terhadap Memori Banding Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Tjg, tanggal 24 November 2022 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dirubah sepanjang mengenai lamanya pidana penjara pengganti denda, sedangkan terhadap putusan selainya patut dipertahankan;

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 320/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka memerintahkan kepada Terdakwa agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana dan selama ini tidak meminta untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diatas;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Tjg, tanggal 24 November 2022 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana pengganti denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rajudin Als Udin Bin Hamli (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** serta pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 320/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari: Senin, 2 Januari 2023, oleh kami MUJAHRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan BOEDI SOESANTO, S.H. dan SIGIT HARYANTO, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 320/PID.SUS/2022/PT BJM, tanggal 21 Desember 2022, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dengan dibantu oleh YUHANA SARI YASMINI, S.H.,

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

BOEDI SOESANTO, S.H.

MUJAHRI, S.H.

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 320/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SIGIT HARYANTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

YUHANA SARI YASMINI, S.H.

Halaman 19 dari 19 halaman, Putusan Nomor 320/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)